



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Baru Ginting Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2016 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0327/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dali-dalil sebagai berikut

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan  
Nomor 0327/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Maret 2015 sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor 28/09/111/2015**, tanggal 28 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan duda anak 1;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Baru Ginting selama 1 minggu, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikarunia keturunan;

2. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut -dikarenakan Tergugat tidak jujur terhadap uang hasil kerja kepada

igggugat, setiap gaji dari hasil bekerja uang tersebut Tergugat ,erikan kepada orang tua Tergugat, apabila Penggugat memberikan ijjrtian Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat;

Bahwa, pada tanggal 6 Desember 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karenahal tersebut, diatas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Talang Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 7 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat Jah'etang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang hghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; *Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2016.PA.AGM.*

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/09/111/2015, tanggal 28 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan Giro dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

## B. Saksi:

1. Nasirudin bin Amarullah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Talang Baru Ganting Kecamatan Air Besi dibawah sumpahnya menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Hendri Zulyan bin Zain,

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri vi yang telah menikah pada tahun 2015 di rumah orang tua penggugat saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

y' Bahwa status pernikahan keduanya adalah perawan dengan duda anak 1 (satu) orang;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Baru Ginting:

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun lebih kurang 3 bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilannya kepada Penggugat Penghasilan dipegang sendiri dan dikasikan kepada orang tuanya;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 7 bulan dan selama pisah tidak saling peduli lagi;

Bahwa saksi tidak tahu upaya damai dari keluarga kedua belah pihak;

2. **Sutriyalto bin Mukhrim**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Talang Baru Ginting Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara dibawah sumpahnya menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Halaman 4 dan 10 halaman Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2016.PA.AGM.



sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015 di rumah orang tua Penggugat ;

Bahwa status pernikahan keduanya adalah perawan dengan duda anak 1 orang;  
. V

.Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum  
ada keturunan/anak;  
Si j

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal — "/ di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Baru Ginting ;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah 3 bulan menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar karena Tergugat tidak jujur dalam penghasila, Tergugat memegang penghasilannya sendiri dan menyerahkannya kepada orang tuanya;

Bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih 7 bulan selama pish tidak saling pedulikan lagi;

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada ~~hal-hal tertentu~~ **hal-hal tertentu** yang telah diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah



sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, „sectangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke jj?;; persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutserta ^ioak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena adanya suatu alasan yang';;s.^by maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*)]

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan  
Nomor 0327/Pdt.G/2016.PA.AGM.



Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam penghasilannya kepada Penggugat bila gaji uang tersebut diasihkan kepada orang tuanya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang iaiv<sup>4</sup> untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil

v .

Ktesmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat

n

-disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis lilil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai <sup>1</sup>.. —fakt—ydnng benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam penghasilannya kepada Penggugat akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman

bersama selama lebih kurang 7 bulan  
pihak telah berupaya keluarga kedua

merukunkan keduanya akan tetapi tidak

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat tersebut bila dihubungkan

dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan,

dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sehingga dengan demikian menceraikan keduanya akan lebih baik dan bermanfaat bagi keduanya dari pada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan akan tetapi tidak ada rasa saling menghargai, mencintai dan saling menyayangi antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengabulkan **gugatan Penggugat**;





Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat agar dicatat perceraian tersebut dalam daftgr yang telah disediakan untuk itu;

bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang M^n, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

wdiubstji dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua ■den.garr; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Hendri Zulyan bin Zain**) terhadap Penggugat (**Mesi Patmawati binti Mukhrim**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan  
Nomor 0327/Pdt.G/2016.PA.AGM.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis **Sugito S, S.H.** dan **Asymawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Sugito S, S.H.**

**Dra. Nurmalis M**

dto

**Asymawi, S.H.**

Panitera Pengganti

dto

**Drs. Zarkoni**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan  
Nomor 0327/Pdt.G/2016.PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi.....Rp. 50.000,-
  3. Panggilan Penggugat.....Rp.100.000,-
  4. Panggilan Tergugat..... Rp.200.000,-
  5. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
  6. Materai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah.....Rp.391.000,-  
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan  
Nomor 0327/Pdt.G/2016.PA.AGM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)